



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Keliopas Komendi alias Ekki Alias Pablo.
2. Tempat lahir : Wersar.
3. Umur/Tanggal lahir : 36/2 Oktober 1986.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Wersar Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor.SP.Kap/16/III/2023/Reskrim tanggal 30 Maret 2023.

Terdakwa Keliopas Komendi Alias Ekki Alias Pablo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023.

Terdakwa Keliopas Komendi Alias Ekki Alias Pablo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023.

Terdakwa Keliopas Komendi Alias Ekki Alias Pablo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023.

Terdakwa Keliopas Komendi Alias Ekki Alias Pablo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023.

Terdakwa Keliopas Komendi Alias Ekki Alias Pablo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023.

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 102/Pid.B/2023/PN Son tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2023/PN Son tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KELIOPAS KOMENDI Alias EKKI Alias PABLO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KELIOPAS KOMENDI Alias EKKI Alias PABLO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa,
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan atau terdakwa supaya ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang dengan Panjang keseluruhan 54 cm (lima puluh empat) centimeter, dengan rincian panjang bilah parang 38 cm dan panjang gagang parang 16 cm, terdapat lilitan tali berwarna hijau pada bagian depan gagang parang dan pada bagian gagang parang ada pecah atau terbelah pada bagian tengah.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

5. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertatap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertatap pada permohonan dan pembelaannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa Keliopas Komendi alias Ekki alias Pablo pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar Pukul 23.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Kampung Wersar Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban YOSSES RENI KOMBADO, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa terbangun karena mendengar musik dari arah rumah Saksi ELIAH KONJOL, lalu Terdakwa pergi ke dapur mengambil sebuah parang dan berjalan ke rumah Saksi ELIAH KONJOL. Kemudian Terdakwa melihat ada Saksi Korban YOSSES RENI KOMBADO dan Saksi ELIAH KONJOL sambil duduk di teras rumah sambil mengonsumsi minuman keras serta memutar musik. Lalu Terdakwa berkata, "YOSSES KO BISA KASI KELUAR SAYA PUNYA DARAH BARU, SAYA TIDAK BISA KA". Setelah berkata Terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah Saksi Korban dan mengenai bahu kiri Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Korban berdiri, lalu Terdakwa mengayunkan parang lagi ke arah Saksi Korban, dan Saksi Korban menahan dengan menggunakan tangan, sehingga Terdakwa menarik parang tersebut. Kemudian Saksi Korban melompat dari atas teras rumah panggung dan pergi, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sehingga Saksi Korban YOSSES RENI KOMBADO mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum dari RSUD "ScholooKeyen" No. 445/010/RSUD-SS/02/IV/2023 tanggal 11 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Natalis Kaliele dengan kesimpulan :

Pada Pemeriksaan luka ditemukan:

Ada memar, bengkak, nyeri tekan pada depan bahu kiri, batas tidak tegas dan pada jari ke v tangan kiri tampak luka robek ukuran + 3 x 0,5 cm, pendarahan aktif (+) dan kaki kiri tampak luka robek ukuran + 3 x 0,5 cm dasar tulang, pendarahan aktif (+), nyeri takan (+).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi Yoses Reni Kombado alias Ocep, keterangan dibacakan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk menjadi saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana Pemukulan yang Saksi alami;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari minggu malam tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 23.00 wit bertempat di rumah milik Sdr. ELIA KONJOL yang terletak di Kampung Wersar Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Saksi sendiri dan yang melakukannya adalah Terdakwa KELIOPAS KOMENDI;
- Bahwa kejadian terjadi berawal sekitar jam 21.00 wit (jam 9 malam) bertempat di Pos Pasar Kajase, Saksi bersama dr. EDWAR KONJOL, Sdr. ELIA KONJOL, sdr. JEKSON MERES dan sdr. EKKI PABLO sedang duduk sambil mengonsumsi minumas keras (miras) jenis Sager (minuman Lokal), lalu sdr. EKKI PABLO berkata 'YOSSES besok ko siap ada mau bikin undangan terkait permasalahan muda mudi antara adik Saksi RONALDO KOMBADO dengan saudara perempuannya yang tinggal Kampung Bariat, Distrik Konda', lalu Saksi menjawab "kakak kasi keluar undangan saja, nanti dikampung baru kita bicara itu', kemudian EKKI PABLO tidak terima dan mendorong Saksi dan mengajak Saksi berkelahi dan Saksi menjawab "yo mari kita berdua baku pukul di depan" lalu Saksi dan dr. EKKI PABLO berkelahi di depan pos dan dilihat oleh sdr. EDWAR KONJOL, sr. JEKSON MERES, setelah itu Saksi dan sdr. EKKI PABLO saling pegang tangan dan damai, kemudian Saksi dan sdr. ELIA KONJOL pergi menggunakan motor ke arah kampung seribau untuk membeli minuman sager (miras lokal) sebanyak 5 liter, lalu Saksi dan Sdr. ELIA KONJOL kembali ke kampung Wersar dan lanjut minum sager di dalam rumahnva sdr. ELIA KONJOL tepatnya diruang tamu sambil memutar lag dengan suara keras, sekitar jam 23.00 wit (jam 11 malam) sdr. EKKI PABLO datang dan masuk kedalam rumah dr. ELIA KONJOL dengan membawa parang panjang yang dipegang ditangan kanannya, lalu sdr. EKKI PABLO datang dari arah dean Saksi sedangkan posisi Saksi sedang duduk, kemudian sdr. EKKI PABLO berkata "ko ini yang tadi pukul Saksi to" dan sdr. EKKI PABLO langsung memukul Saksi menggunakan belakang parang ke arah bahu Saksi sebelah kiri 1 (satu) kali, sehingga Saksi merasa sakit dan Saksi berkata "bah kakak tadi tong sudah baku minta maaf baru " lalu dr. EKKI PABLO berkata "ah tarada,

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ko ini yang tadi pukul Saksi", kemudian sdr. EKI PABLO mengayunkan parang ke arah kepala Saksi sebanyak 1X (satu kali) tapi kemudian Saksi menangkis dengan menggunakan tangan kiri yang mengakibatkan tangan kiri Saksi mengalami luka, kemudian EKI PABLO mengayunkan parang lagi ke arah Saksi sebanyak 1X (satu kali) kemudian Saksi menarik tangan kiri saksinya korban dan kemudian parang tersebut mengenai pada jari kelingking tangan kiri Saksi, kemudian Saksi langsung melompat keluar dari rumah Sdr. ELIA KONJOL dan berlari pulang ke rumah Saksi di Kampung Tapiri, sesampainya Saksi di rumah lalu Saksi membangunkan mama Saksi dan saudara-saudara Saksi di rumah, sat saudara-saudara Saksi melihat tangan Saksi luka dan berdarah mereka bertanya "ko kenapa" lalu Saksi menjawab "Saksi dapat potong dari EKKI kemudian saudara-saudara Saksi pergi mencari sdr. EKKI PABLO di rumahnya namun sdr. EKKI PABLO sudah pergi;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami luka robek pada lengan tangan kiri dan luka di jari kelingking sebelah kiri serta luka bengkak dan sakit pada bahu kiri dan tulang dada bagian atas sebelah kiri, dan keterangan dari dokter rumah sakit nanti balik lagi untuk dilakukan rongseng pada bahu sebelah kiri;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi memaafkan Terdakwa di depan persidangan;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Elias Konjol, keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Pemukulan yang dilaporkan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari minggu malam tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 23.00 wit bertempat di rumah milik Saksi yang terletak di Kampung Wersar Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Saksi Korban YOSSES RENI KOMBADO dan yang melakukannya adalah Terdakwa KELIOPAS KOMENDI;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut pada saat kejadian Saksi sedang bersama-sama teman-teman Saksi sekitar kurang lebih 7 (tujuh) orang di sekitaran arial Pasar Kajase, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan sedang mengonsumsi minuman lokal yaitu jenis Sager sekitar jam 20.00 WIT, dikarenakan sudah terlalu berat kondisi badan Saksi, kemudian Saksi lanjut tidur di sekitaran arial pasar tersebut lalu sdr. YOSEP RENI KOMBADO membangunkan Saksi, setelah itu Saksi berkata "YOSEP BARU SAGERU IT SUDAH HABIS?" lalu sdr. YOSEP menjawab "KAKA SAKSI ADA BAKU PUKUL DENGAN EKKI*" lalu Saksi pun menjawab "BARU SUDAH BAKU DAMAI?" kemudian dr. YOSEP menjawab kembali dengan berkata "SUDAH KITA BAKU ATUR DAMAI TADI*" setelah itu Saksi pun menjawab lagi dengan mengatakan "OH IYA SUDAH, KALAU MEMANG SEPERTI ITU BERARTI SUDAH AMAN ITU" kemudian Saksi bersama korban pun melaniutkan aktifitas mereka ke arah dekat Kampung Wersar, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan untuk membeli minuman tambahan yang mereka berdua menitipkan sejumlah uang ke saudara laki-laki untuk membeli minuman tambahan tersebut, setelah minuman tersebut sudah didapat, kemudian Saksi bersama dr. YOSEP RENI KOMBADO bergegas untuk pulang membawa minuman tersebut ke rumah yang terletak di Kampung Wersar, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, setelah itu mereka pun melanjutkan untuk mengonsumsi minuman lokal tersebut sambil mendengarkan musik kurang lebih sekitar satu jam, tidak lama setelah itu datang Terdakwa KELIOPAS KOMENDI alias EKKI PABLO dengan memegang parang dan berkata "OCEP KENAPA KO PUKUL SAKSI PUNYA KEPALA ADA BENGKAK" setelah itu Terdakwa KELIOPAS KOMENDI alias EKKI PABLO mengayunkan parang miliknya tersebut kepada Sdr. YOSEP RENI KOMBADO ke bagian kepala dari sdr. YOSEP RENI KOMBADO tetapi tidak mengenainya dikarenakan dr. YOSEP RENI KOMBADO menghindari, setelah itu Terdakwa KELIOPAS KOMENDI alias EKKI PABLO melanjutkan mengayunkan parang tersebut dan mengenai sdr. YOSEP RENI KOMBADO di bagian kaki sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa KELIOPAS KOMENDI alias EKKI PABLO melaniutkan mengayunkan parang tersebut untuk yang ketiga kalinya di bagian tangan dari sdr. YOSEP RENI KOMBADO di bagian sebelah kiri kemudian yang terakhir Terdakwa KELIOPAS KOMENDI alias EKKI PABLO masih mengayunkan parang miliknya tersebut dengan menggunakan bagian belakang parang ke arah bagian sekitar lengan dari sdr. YOSEP RENI KOMBADO, setelah itu sdr. YOSEP RENI KOMBADO menghindari keluar dari dalam rumah dengan cara melompat dari atas rumah panggung ke teras bagian bawah untuk bersembunyi dari Terdakwa KELIOPAS KOMENDI alias EKKI PABLO dan kemudian Terdakwa KELIOPAS KOMENDI langsung pergi meninggalkan rumah tersebut tanpa mencari-cari

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi keberadaan dari sdr. YOSEP RENI KOMBADO. Tidak lama setelah Terdakwa KELIOPAS KOMENDI alias EKKI PABLO telah pergi dari rumah, sdr. YOSEP RENI KOMBADO datang Kembali masuk ke rumah untuk memberitahukan kepada Saksi bahwa dia telah mendapatkan luka akibat ayunan parang yang dilakukan oleh dr. KELIOPAS KOMENDI alias EKKI PABLO dan setelah itu Saksi langsung membawa sdr. YOSEP RENI KOMBADO dengan menggunakan motor untuk mengantarkannya pulang ke rumahnya untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada keluarganya;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa KELIOPAS KOMENDI alias EKKI PABLO pada saat itu saksi korban mengalami luka di bagian tangan, jari kelingking dan kaki bagian sebelah kiri;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya adalah Yoses Reni Kombado alias Ocep;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa peristiwa Penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar Pukul 23.00 WIT, bertempat di Kampung Wersar Distrik Terminabuan Kabupaten Sorong Selatan;
- Bahwa kejadian terjadi berawal pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wit, saya tiba di kampung Wersar, selanjutnya Terdakwa tidur di rumah Terdakwa. Sekitar pukul 23.00 Wit, saya terbangun dikarenakan mendengar musik dari arah rumahnya Sdr. ELIA. Kemudian saya berjalan ke arah dapur rumah saya lalu mengambil sebuah parang, lalu berjalan ke rumahnya Sdr. ELIA. Pada saat berjalan ke arah rumah Sdr. ELIA, dengan jarak 10 (sepuluh) meter saya melihat Sdr. ELIA dan Sdr. YOSSES RENI KOMBADO duduk teras rumah (rumah panggung) sambil mengonsumsi minuman keras serta memutar musik. Kemudian saya masuk ke teras rumahnya Sdr. ELIA sambil membawa parang selanjutnya berkata "YOSSES ko bisa kasi keluar saya punya darah baru, saya tidak bisa ka". Setelah berkata saya langsung mengayunkan parang ke Korban Sdr. YOSSES RENI KOMBADO, kemudian Korban menahan dengan menggunakan tangan, selanjutnya saya menarik parang tersebut, lalu mengayunkan parang (bagian yang tumpul) ke arah bahu kiri. Setelah itu korban Sdr. YOSSES RENI

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMBADO melompat dari atas teras (rumah panggung) yang tingginya sekitar 2 (dua) meter, selanjutnya korban pergi. Kemudian saya pulang ke rumah saya sambil membawa parang dan meletakkan parang tersebut di dapur selanjutnya saya tidur dirumah saya;

- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2023, sekitar pukul 21.00 Wit, saya bersama-sama Sdr. ELIA, Sdr. NIKSON, Sdr. ARNOLD dan Sdr. YOSSES RENI KOMBADO mengkonsumsi minuman keras di Pasar Kajase. Pada saat mengkonsumsi minuman keras, saya dipukul menggunakan kayu yang mengenai kepala saya sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat itu saya kaget lalu melihat Sdr. YOSSES RENI KOMBADO yang memukul, saya berdiri lalu mencoba membalas, tetapi dikarenakan Sdr. YOSSES RENI KOMBADO menggunakan kayu, saya tidak bisa membalas. Selanjutnya Sdr. YOSSES RENI KOMBADO memukul Terdakwa yang mengenai kepala saya, yang mengakibatkan kayu tersebut patah. Kemudian Sdr. NIKSON meleraikan selanjutnya Sdr. ELIA membawa Sdr. YOSSES RENI KOMBADO, serta saya pulang ke Rumah Terdakwa di Kampung Wersar;

- Bahwa maksud dan tujuan saya melakukan penganiayaan tersebut adalah menyakiti korban karena saat itu kondisi saya juga telah mengkonsumsi minuman keras;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang dengan Panjang keseluruhan 54 cm (lima puluh empat) centimeter, dengan rincian panjang bilah parang 38 cm dan panjang gagang parang 16 cm, terdapat lilitan tali berwarna hijau pada bagian depan gagang parang dan pada bagian gagang parang ada pecah atau terbelah pada bagian tengah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan Bukti Surat sebagaimana tersebut diatas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar Pukul 23.00 WIT bertempat di Kampung Wersar Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana penganiayaan dilakukan oleh Terdakwa KELIOPAS KOMENDI Alias EKKI Alias PABLO terhadap Saksi Korban YOSSES RENI KOMBADO;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi saat Terdakwa terbangun karena mendengar musik dari arah rumah Saksi ELIAH KONJOL, kemudian Terdakwa pergi ke dapur mengambil sebuah parang dan berjalan ke rumah Saksi ELIAH KONJOL, saat berada di rumah saksi Eliah Konjol, Terdakwa melihat ada Saksi Korban YOSSES RENI KOMBADO dan Saksi ELIAH KONJOL sambil duduk di teras rumah sambil mengonsumsi minuman keras sambil mendengarkan musik. Lalu Terdakwa berkata, "YOSSES KO BISA KASI KELUAR SAYA PUNYA DARAH BARU, SAYA TIDAK BISA KA". Setelah berkata demikian, Terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah Saksi Korban dan mengenai bahu kiri Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berdiri, lalu Terdakwa mengayunkan parang lagi ke arah Saksi Korban, dan Saksi Korban menahan dengan menggunakan tangan, sehingga Terdakwa menarik parang tersebut, kemudian Saksi Korban melompat dari atas teras rumah panggung dan pergi, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang ke arah Terdakwa dengan posisi parang yang diayunkan adalah bagian tumpulnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sehingga Saksi Korban YOSSES RENI KOMBADO mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum dari RSUD "ScholooKeyen" No. 445/010/RSUD-SS/02/IV/2023 tanggal 11 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Natalis Kaliele dengan kesimpulan:
 - Pada Pemeriksaan luka ditemukan ada luka memar, bengkak, nyeri pada depan bahu kiri, batas tidak tegas dan pada jari ke v tangan kiri tampak luka robek ukuran + 3 x 0,5 cm, pendarahan aktif (+) dan kaki kiri tampak luka robek ukuran + 3 x 0,5 cm dasar tulang, pendarahan aktif (+), nyeri takan (+);
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban disebabkan Terdakwa marah kepada korban sudah mabuk dan memutar musik dengan suara keras;
 - Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa untuk itu, unsur-unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Keliopas Komendi Alias Ekki Alias Pablo selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama Keliopas Komendi Alias Ekki Alias Pablo, dan dipersidangan Terdakwa Keliopas Komendi Alias Ekki Alias Pablo telah membenarkan seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Terdakwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Son



kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandang bahwasanya Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “ Melakukan Penganiayaan” :

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”, namun menurut Jurisprudensi yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau untuk menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat (hasil Visum Et Repertum) dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, bahwa benar kejadian penganiayaan dengan menggunakan parang terjadi terjadi pada Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 wit di jalan Kampung Wersar Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan;

Menimbang, bahwa peristiwa penganiayaan terjadi saat Terdakwa terbangun karena mendengar musik dari arah rumah Saksi ELIAH KONJOL, kemudian Terdakwa pergi ke dapur mengambil sebuah parang dan berjalan ke rumah Saksi ELIAH KONJOL, saat berada dirumah saksi Eliah Konjol, Terdakwa melihat ada Saksi Korban YOSSES RENI KOMBADO dan Saksi ELIAH KONJOL sambil duduk di teras rumah sambil mengonsumsi minuman keras sambil mendengarkan musik. Lalu Terdakwa berkata, “YOSSES KO BISA KASI KELUAR SAYA PUNYA DARAH BARU, SAYA TIDAK BISA KA”. Setelah berkata demikian, Terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah Saksi Korban dan mengenai bahu kiri Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berdiri, lalu Terdakwa mengayunkan parang lagi ke arah Saksi Korban, dan Saksi Korban menahan dengan menggunakan tangan, sehingga Terdakwa menarik parang tersebut, kemudian Saksi Korban melompat dari atas teras rumah panggung dan pergi, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengayunkan parang kearah Terdakwa dengan posisi parang yang diayunkan adalah bagian tumpulnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sehingga Saksi Korban YOSSES RENI KOMBADO mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum dari RSUD "ScholooKeyen" No. 445/010/RSUD-SS/02/IV/2023 tanggal 11 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Natalis Kaliele dengan kesimpulan:

- Pada Pemeriksaan luka ditemukan ada luka memar, bengkak, nyeri pada depan bahu kiri, batas tidak tegas dan pada jari ke v tangan kiri tampak luka robek ukuran + 3 x 0,5 cm, pendarahan aktif (+) dan kaki kiri tampak luka robek ukuran + 3 x 0,5 cm dasar tulang, pendarahan aktif (+), nyeri tekan (+);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban disebabkan Terdakwa marah kepada korban yang sudah mabuk dan memutar musik dengan suara keras;

Menimbang, bahwa peristiwa penganiayaan dalam bentuk pemukulan ada yang melihat langsung yaitu Eliah Konjol yang kebetulan saat kejadian saksi berada ditempat kejadian yang menerangkan bahwa saksi melihat langsung Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang kepada saksi korban dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka memar, bengkak, nyeri dan luka robek di beberapa bagian tubuhnya dan hal tersebut dibuktikan dengan hasil visum et repertum tanggal 11 April 2023;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan, unsur tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari dakwaan tunggal pasal 351 ayat (1) KUHPidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa di muka persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Son



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, dalam hal mana Majelis telah terlebih dahulu mendengar dimuka persidangan dan membaca secara seksama terhadap surat tuntutan (requisitor) Jaksa Penuntut Umum, pada intinya bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun, dan terhadap tuntutan yang demikian Majelis sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana Majelis memandang Tuntutan pidana tersebut memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan bagi saksi korban;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif, kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang diharapkan akan berguna bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan prinsip agar senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa bisa memperoleh pada tujuan edukasi dan agar menyadarkan Terdakwa tentang tanggung jawab sebagai warga negara, dan dalam hal ini lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang dengan Panjang keseluruhan 54 cm (lima puluh empat) centimeter, dengan rincian panjang bilah parang 38 cm dan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Son



panjang gagang parang 16 cm, terdapat lilitan tali berwarna hijau pada bagian depan gagang parang dan pada bagian gagang parang ada pecah atau terbelah pada bagian tengah.

Status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap diri Terdakwa harusnya dijatuhkan hukuman pemidanaan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa guna memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban Yoses Reni Kombado mengalami luka dan trauma;
- Perbuatan Terdakwa main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji dimasa-masa yang akan datang tidak akan mengulangi kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHPidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Keliopas Komendi alias Ekki Alias Pablo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3.----Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 4.-----Mamerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
- 5.-----Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang dengan Panjang keseluruhan 54 cm (lima puluh empat) centimeter, dengan rincian panjang bilah parang 38 cm dan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang gagang parang 16 cm, terdapat lilitan tali berwarna hijau pada bagian depan gagang parang dan pada bagian gagang parang ada pecah atau terbelah pada bagian tengah.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami, Bernadus Papendang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Tomu, S.H. dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agusthina Lenora Keda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Elson S. Butarbutar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dibacakan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Tomu, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Agusthina Lenora Keda, S.H.